



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kampung Baru, 17 Mei 1978 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Propinsi xxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Ternate, 14 April 1966 / umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, Propinsi xxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register perkara Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1997 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxxx Utara , sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :



124/BW/01/1997, tertanggal 15 Juli 1997;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tua Tergugat di Kelurahan Toloku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Keluarga xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kurang lebih 22 tahun sampai pisah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 Fahril M. Fathi Mohtar, tempat tanggal lahir Ternate, 17 Juli 2006, laki-laki, usia 18 tahun, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3.2 Raditya M. Mohtar, tempat tanggal lahir Ternate, 24 Juni 2015, laki-laki, usia 9 tahun, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan keluarga Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1 Tergugat sering selingkuh;

4.2 Tergugat sering berkata kasar Penggugat;

4.3 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2020;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2020 dimana saat itu terjadi salah paham antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat mengeluarkan kata makian kepada Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat sedang menelpon, dan saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Lbh



7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Fatima M. Limatahu binti Muhammad alias Muhd Limatahu**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 28 Oktober 2024 dan tanggal 22 November 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha



damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 124/BW/01/1997 Tanggal 15 Juli 1997 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan *nazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. SAKSI 1, NIK , lahir di Manado, tanggal 23 Februari 1984/ umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Ternate di kelurahan xxxxxxx xxxxx, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini anak pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dalam membina rumah tangga sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dengan wanita lain;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020, Tergugat tidak pernah ikut Penggugat di tempat tugas Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar mau kembali berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, NIK , lahir di Cap, tanggal 28 Oktober 1988 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Ternate, di kelurahan xxxxxxx xxxxx, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini anak pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dalam membina rumah tangga sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020, Tergugat tidak pernah ikut Penggugat di tempat tugas Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar mau kembali berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, izin cerai telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan perkara dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), belum cukup alasan bagi Hakim untuk memutuskan perkara sebelum memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk menyetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جار اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juli 1997 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Ternate Utara, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah mengingat Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Juli 1997 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Ternate Utara xxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berumah tangga di tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing masing berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai tampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai selingkuhan;
5. Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tanggal 11 Juli 1997 telah menjadi goyah setidaknya sejak tahun 2020 karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai di atas hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu pula Hakim telah menasihati Penggugat agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta persidangan tersebut di atas, Hakim menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000.00,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 jumadil Awal 1446 H oleh Bahri Conoras, S.HI, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Iqbal Abdul Azis, S.H.I. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Sidang

Hakim,

ttd

ttd

Iqbal Abdul Azis, S.H.I.

Bahri Conoras, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	290.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).